

HAM Menurut Islam dan Kendala Sentral di Indonesia

Oleh: Menteri Agama RI

ISSU HAM DEWASA INI

Pembicaraan tentang HAM sedang jadi topik pembicaraan di mana-mana, dan telah melingkupi dunia, berkat penyebaran informasi di dunia sekarang telah menjadi begitu canggih, sehingga apapun yang terjadi di manapun di dunia ini, dengan segera tersebar ke setiap pelosok dunia dan langsung menjadi topik pembicaraan masyarakat. Isu tentang HAM tampaknya menjadi senjata yang ampuh di bidang politik, dan negara-negara besar dan kuat menampilkan diri sebagai yang paling jagoan dalam mempertahankan HAM yang dilanggar di manapun, dan isu HAM ini pula yang dipakai untuk menekan negara-negara kecil dan lemah di bidang ekonomi. Bahkan tidak jarang bantuan ekonomi dari negara kuat kepada negara yang lemah, yang sebenarnya telah menjadi kewajiban mereka berdasarkan perjanjian-perjanjian bilateral atau berdasarkan ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan. Badan-badan Internasional semacam PBB, dikaitkan pula dengan pelanggaran-pelanggaran HAM yang dituduhkan kepada negara-negara lemah tersebut. Misalnya bantuan dari negara Belanda dalam rangka IGGI yang akan dikaitkan pula dengan tuduhan-tuduhan tersebut terhadap Indonesia, yang kontan ditolak Indonesia dengan menolak bantuan apapun yang akan diberikan.

Konsep HAM adalah yang sekarang dominan adalah konsep yang berasal dari masyarakat Barat, yang tumbuh dan berkembang akibat perkembangan kekuasaan yang ada waktu itu. Tidak dapat dibantah bahwa konsep HAM itu adalah antitesa dari

kekuasaan-kekuasaan monarki yang absolut, yang sama sekali tidak mengindahkan hak-hak manusia yang menjadi penduduk atau warga negara-negara tersebut. Karena keadaan waktu itu yang sama sekali tidak memberikan peluang untuk kehidupan manusia, baik kehidupan politik maupun kehidupan sipilnya, maka dapat dimengerti, bahwa reaksi yang timbul adalah ke arah ujung yang paling ekstrem, yaitu memusatkan perhatian semata-mata pada hak-hak perseorangan (individu), tanpa memperhatikan sama sekali kenyataan, bahwa suatu hak adalah sebuah sisi dari mata uang yang sama, yang sisi lainnya adalah kewajiban seseorang sebagai manusia dalam satu masyarakat, yang tanpa masyarakat itu seorang manusia itu tidak berarti apa-apa. Karena itu dapat dimengerti bahwa konsep HAM dari Barat itu sangat berwarna individualistis, yang tidak dapat begitu saja dipasangkan pada masyarakat yang sejarah, kultur dan nilai-nilai sosialnya berbeda dengan sejarah, kultur dan nilai-nilai sosial dari masyarakat asal konsep HAM itu datang.

Karena itulah mutlak diperlukan dewasa ini persepsi yang sama tentang pengertian HAM itu, bukan hanya persepsi yang sama dalam satu masyarakat saja, tapi lebih-lebih persepsi yang sama antar bangsa di dunia, agar dapat dihindari penyalahgunaan isu HAM itu untuk kepentingan politik satu bangsa terhadap bangsa yang lain, terutama sekali dari bangsa yang kuat terhadap bangsa yang lemah. Kalau pengertian yang sama itu tidak atau belum ditemukan, maka akan selalu berulang peristiwa-peristiwa Tian An Men di

RRC, Myanmar kini, negara-negara Rwanda, Burundi, dan lain-lain sebagainya. Akan berulang pula tekanan-tekanan politik dalam bantuan-bantuan ekonomi, seperti yang dialami Indonesia dengan IGGI tempo hari. Dan yang akan menanggung kerugian adalah seluruh umat manusia, yang selalu mencita-citakan suatu dunia yang bersatu, saling membantu, karena kemiskinan, penderitaan manusia di tempat yang satu akan berpengaruh pula pada manusia yang hidup di bagian lain di dunia, karena kenyataan sekarang dunia telah semakin kecil dan terkait satu sama lain. Dan sebagai sumbangan dari Indonesia akan dikemukakan di bawah ini pandangan-pandangan yang dapat dijadikan masukan untuk itu.

HAM DALAM PANDANGAN ISLAM

Di bawah ini akan kita nukilkan pendapat seorang pakar Islam dan sosial dari Filipina, DR Cesar Adib Majul, yang diajukannya dalam sebuah seminar di Universitas Santo Tomas, 28-29 Juli 1978. Dia menulis sebagai berikut:

Human rights have existed in Islam since its advent. Moreover, muslims have taken it for granted as part of the Islamic system. However, since the United Nation's Universal Declaration of Human Rights in 1948, many Muslim scholars and jurists found themselves impelled to go deeper into the study of human rights in Islam not only for comparative purposes, that is, with other systems, but also because the emergence of a world community might necessitate an explicit statement of the point of contact between or of the common product of the different systems of human rights. Yet there looms large in the studies of these Muslim scholars the principle or belief that Islam is universal in character and intention and that, therefore, its concepts of human rights is based on human nature in the manner the Creator had planned things.

Kalau kita teliti kepustakaan Islam dalam bidang HAM ini dapat kita simpulkan, bahwa ada tiga cara presentasi para pakar Islam itu, yaitu, pertama yang hanya menunjukkan bahwa dalam Islam ada pula terdapat hal-hal yang dikemukakan ahli-ahli dari Barat, dan yang kedua, pengemukakan mereka lebih

bersifat historis dalam arti, apa-apa yang dikemukakan dan dituntut orang-orang Barat itu telah diantisipasi oleh Islam, dan malahan diilhami oleh Islam. Dan yang ketiga, cara pengemukakan pakar-pakar Islam itu lebih bersifat polemis, dengan mengajukan bukti-bukti sejarah keunggulan sistem HAM Islam, karena berasal dari Tuhan sendiri dengan wahyu-Nya dalam al-Qur'an dan diteladankan oleh Rasul-Nya dalam sunnah yang terpelihara sampai sekarang. Akan tetapi yang dapat kita simpulkan dari ketiga cara pengemukakan HAM dalam Islam adalah, bahwa semua pakar-pakar Islam itu setuju dalam satu hal: bahwa dalam Islam ada ketentuan-ketentuan HAM, dan yang lebih dari itu, pengertian itu lebih menyeluruh dan lebih sesuai dengan sifat tab'i dari manusia, manusia yang tidak terlepas dari keanggotaan dalam suatu masyarakat, dengan kewajiban-kewajiban tertentu terhadap masyarakatnya sebagai imbalan hak-haknya.

Dalam bahasa Arab hak itu dalam hubungan ini berarti ganda, yaitu hak dan kewajiban. Misalnya kalau dikatakan "haza haqqi", berarti ini hak saya. Dan kalau dikatakan "haza haqqun 'alayya", menjadi berarti "ini adalah kewajiban saya".

Dan kalau kita lihat sepanjang sejarah zaman keemasan dari kerajaan-kerajaan Islam, zaman Bani Umayyah, Bani 'Abbasiah, zaman Islam di Andalusia, Spanyol, maka tidak dapat dimungkiri HAM dari Islam itu benar-benar terwujud dalam masyarakat waktu itu. Persamaan harkat dan derajat manusia betul-betul ada dalam kenyataan, karena ajaran Islam memang mengajarkan, bahwa tingkat derajat manusia hanya ditentukan oleh kadar taqwanya kepada Tuhan, tidak suku, tidak kekuasaan, tidak asal usul. Dan mengenai kebebasan beragama benar-benar terlaksana pula, karena memang langsung diperintahkan Tuhan dengan wahyu-Nya "la ikraha fiddin". Tidak ada agama lain yang begitu tegas memerintahkan kebebasan beragama ini selain Islam, karena memang Islam ini dimaksudkan Tuhan untuk agama sampai akhir zaman, dan Islam telah mengantisipasi masyarakat majemuk seperti yang kita saksikan di zaman kita sekarang.

Bandingkan kenyataan sejarah ini dengan datangnya penjajahan Barat atas bangsa-bangsa Timur, yang mengatasnamakan "mission sacree", tugas suci agama mereka untuk menundukkan bangsa-bangsa Timur yang dinilai masih biadab, walaupun telah beragama lain.

Dalam hal yang semacam ini, Islam mengibarkan panji-panji "kalimatun sawaain" (ta'alaui ila kalimatun sawaain baina wa baina-kum, alla na'budu ilallah, wa la nusyrik bihi syaia), pengibaran panji-panji itu di masa-masa ummat Islam berkuasa.

UUD 45 DAN HAM

UUD 45 tidak memuat tentang HAM secara terperinci, akan tetapi ditilik dari sejarah pembuatan UUD 45 itu dan dari pidato-pidato para pembuat UUD 45 itu, jelas semua unsur-unsur HAM seperti yang diterakan dalam Universal Declaration of Human Rights dari PBB pada tahun 1948, telah termasuk dan secara implisit menjadi kandungan UUD 45 itu. Bahkan lebih dari itu, pengertian HAM dalam UUD 45 itu lebih maju dalam arti menyeluruh, sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu menyeimbangkan antara hak-hak pribadi dengan kewajiban-kewajiban pribadi yang dipikul dalam hubungan dengan masyarakat, hak-hak perseorangan sebagai anggota masyarakat. Kebebasan beragama dijamin negara, yang berarti negara menjaga pula agar kebebasan beragama itu tidak merusak kebebasan beragama pihak lain. Hak milik mempunyai fungsi sosial.

Dan dapat kita simpulkan, bahwa sejarah Indonesia yang berjuang melepaskan diri dari penjajahan selama lebih dari tiga abad adalah diilhami oleh keinginan yang kuat akan tegaknya HAM buat bangsa sendiri dan buat manusia seantero dunia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 pada hakikatnya adalah proklamasi penegakan HAM dalam ikatan suatu bangsa dan dunia. Dan "kalimatun sawaain" sebagai prinsip dalam masyarakat yang majemuk sebagai yang diperintahkan Allah SWT, dijadikan Sila Pertama dari Pancasila yang menjadi dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia.

KENDALA SENTRAL DI INDONESIA

Pada hakikatnya persoalan HAM adalah soal pelaksanaan hukum dalam arti yang luas. Hukum di Indonesia masih dalam proses penyempurnaan, karena Indonesia belum lagi berhasil dengan sempurna menyusun suatu hukum nasional. Hukum yang berlaku sekarang masih sebagian besar merupakan warisan dari zaman Belanda. Makanya sarjana hukum asing yang dengan tepat mengatakan, bahwa Indonesia masih "in a struggle for a law of her own", masih berjuang untuk menemukan suatu hukum nasional. Akan tetapi hukum yang berlaku untuk bidang HAM telah ada dan mencukupi, hanya segi pelaksanaannya (law enforcement) yang masih harus disempurnakan dengan sungguh-sungguh. Hal yang seperti ini adalah biasa dalam suatu negara yang didirikan melalui revolusi menentang penjajahan Barat.

Aparat-aparat penegak hukum termasuk jajaran pengadilan masih harus dibenahi dengan sungguh-sungguh, karena masih terlalu peka terhadap guncangan-guncangan politik suatu bangsa yang baru lepas dari penjajahan dan bertekad untuk meningkatkan taraf kehidupan bangsa yang berjumlah di atas seratus lima puluh juta jiwa. Melaksanakan pembangunan itu tidaklah begitu mudah dalam iklim yang telah mengglobalisasi seperti dunia sekarang. Karena itu di bidang HAM inipun berlaku apa yang diserukan oleh Presiden Suharto baru-baru ini dibidang ekonomi, agar negara-negara yang telah mapan memberi kesempatan kepada negara-negara yang masih berkembang untuk menata kehidupan bangsanya sendiri. Dan bahkan dalam bidang HAM ini justru negara-negara yang telah mapan itu harus memberikan bantuan pemikiran dalam pelaksanaannya, dan adalah keliru kalau isu HAM itu digunakan untuk menekan negara yang masih lemah demi kepentingan politik sesaat.

Menteri Agama RI

Ub.

Drs. H. Mustoha

Drs. H. Abdullah Mursyid

Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, S.H.